





BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 1072 / 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022-2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Tamiang yang sesuai dengan arah perencanaan pembangunan penanaman modal Aceh dan Nasional yang berkelanjutan dan keterpaduannya dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - b. bahwa untuk tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Aceh Tamiang secara optimal, perlu dibentuk tim yang melaksanakan tugas dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

7. Qanun...  
  


7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan;
  - b. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi umum dan teknis terkait pelaksanaan penyusunan;
  - c. melaksanakan rapat perumusan draf awal dokumen RUPM;
  - d. menyelenggarakan Fokus Grup Diskusi;
  - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka kesempurnaan draf dokumen RUPM;
  - f. menyempurnakan rancangan dokumen RUPM;
  - g. melaporkan perkembangan, hambatan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

   KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 2 September 2022 M

5 Safar 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 1072 / 2022  
TANGGAL : 2 September 2022 M  
5 Safar 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022-2025

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
3.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
5.	Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Penanaman Modal Perkebunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kepala Bidang Penelitian dan Tata Ruang pada Dinas PU dan PR Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	

17.	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Promosi dan kerjasama Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
18.	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Penanaman Modal gembangan Iklim Pen pada DPMPTSP Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
19.	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
20.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Penanaman Modal dan Investasi pada Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
21.	Perencana Ahli Muda sub koordinator Bidang Program dan Keuangan pada DPMPTSP Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
22.	Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)	Anggota	
23.	Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL)	Anggota	
24.	Forum Konservasi Leuser (FKL)	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL